

PPS – PEMBERHENTIAN - PENGANGKATAN  
2019

Kpts KPU No 516/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2019 :3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BALAK KECAMATAN CAWAS  
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa Sdr. Diyoko anggota PPS Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 52/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 berhenti dari anggota PPS karena mengundurkan diri maka perlu diganti, dan Sdr. Sri Titik Mulyani telah memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota PPS sebagai PAW Anggota PPS Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : memberhentikan dengan hormat Sdr. Diyoko anggota PPS Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten mengangkat Sdr. Sri Titik Mulyani sebagai Anggota PPS PAW Desa Balak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten Tahun 2019.

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2019.

- Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 52/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 atas nama Sdr. Diyoko dinyatakan tidak berlaku.